

Peranan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Terhadap Penggunaan Anggaran Pembangunan Daerah Kota Makassar

The Role of the Financial and Development Supervisory Agency in The Use of the Makassar City

Pebriani Tasik*¹, Hasanuddin Remmang², Faridah¹

¹Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa

²Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa

*Correspondent author email: pebrianitasik@gmail.com

Diterima: 03 September 2024 / Disetujui: 30 Desember 2024

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis, peranan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap Penggunaan Anggaran Pembangunan Daerah Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan data diperoleh dengan melakukan in depth interview kepada informan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dipahami bahwa BPKP Sulawesi Selatan dalam kebijakan pengawasannya memiliki dua kegiatan yaitu assurance dan consulting. BPKP ke Pemerintah daerah terkait penggunaan anggaran, pengawasannya bisa dilakukan dengan melakukan review dan evaluasi. Peran BPKP terkait penggunaan anggaran pembangunan daerah Kota Makassar dalam pengawasannya melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran. Prosedur pengawasan yang dilakukan oleh BPKP berdasarkan Standar Kerja Pengawasan Intern/Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).

Kata Kunci: Peranan, BPKP, Anggaran, Pembangunan Daerah

Abstract. This study aims to know, examine, and analyze the role of the Financial and Development Supervisory Agency in the use of the Makassar City regional development budget. The study used a qualitative descriptive approach and data were obtained by conducting in depth interviews with informants. The results of the research that has been done show that the South Sulawesi BPKP in its supervisory policy has two activities, namely assurance and consulting. BPKP to the local government regarding the use of the budget, supervision can be carried out by conducting a review and evaluation. The role of the BPKP of the Makassar City regional development budget in its supervision is to evaluate planning and budgeting. The supervisory procedures carried out by the BPKP are based on the internal Audit Work Standards/BPKP Head Regulation Number 1 and the Indonesian Government Internal Audit Standards (SAIPI).

Keywords: Auditor, Professional Skepticism, Auditor Experience, Fraud Detection, BPKP South Sulawesi



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997, mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi di berbagai bidang, salah satunya adalah dengan memberikan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional untuk mengelola sumber - sumber ekonomis daerah secara mandiri dan bertanggung jawab. Pemberian otonomi daerah diharapkan agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan pusat. Pengelolaan sumber - sumber ekonomi berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan daerah termasuk kabupaten atau kota madya (Fitriani, 2019). Pengawasan keuangan daerah merupakan suatu bagian dari pengelolaan keuangan daerah untuk menjamin agar penyelenggaraan kegiatan tidak menyimpang dari tujuan atau rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan jika dikaitkan dengan anggaran pemerintah, maka pengawasan keuangan meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam pasal 1 dijelaskan tentang ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah yaitu “Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”

(Irawan, 2021). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan salah satu dari aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada pemerintah dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional (Boboy *et al.*, 2021).

BPKP dalam mengemban tugas dan fungsinya, dilaksanakan oleh unit - unit kerja seperti beberapa Kedeputan dan Kantor Perwakilan yang ada pada setiap provinsi di Indonesia. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan adalah instansi vertikal BPKP di daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP, selaku aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP bertugas melakukan pengawasan dalam ketercapaian sasaran pembangunan nasional untuk memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan bermanfaat bagi masyarakat serta mendorong pengelolaan keuangan secara akuntabel dan bebas dari penyimpangan. Menurut perspektif umum, pengawasan membantu melaksanakan kebijakan atau program yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Pengawasan menciptakan suatu sistem penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Pengawasan dapat mendeteksi sejauh mana penyimpangan kebijakan atau program yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut, sehingga tidak mengganggu rencana. Melalui pengawasan, diupayakan suatu penataan struktur yang meletakkan dasar - dasar kerja yang sesungguhnya (Permatasari *et al.*, 2016).

Peran pengawasan juga berkembang sejalan dengan dinamika lingkungan yang ada. Peran sebagai penjamin (assurer) telah mendominasi kegiatan pengawasan melalui berbagai jenis kegiatan pengawasan. Peran pengawasan semakin berkembang sejalan dengan adanya kebutuhan organisasi akan hadirnya sebuah unit yang memberi masukan kepada pimpinan serta diharapkan dapat mencegah dan mendeteksi terjadinya penyimpangan. Perkembangan peran pengawas tidak hanya sebagai penjamin atau assurer, namun juga memiliki peran sebagai consulting, unit ini disebut sebagai pengawasan internal. Struktur pengawasan keuangan Negara pengelolaan dan keuangan daerah adalah suatu bagian dari pelaksanaan pemerintah negara. Pengelolaan keuangan negara/daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelolaan keuangan negara/daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pelaksanaan review atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat, pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan - badan yang ada didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari pemerintah pusat/pemerintah daerah sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), kemudian masih terdapat banyak fungsi dan tugas lainnya yang harus dilaksanakan oleh BPKP setiap tahunnya.

Aktivitas utama dalam pengawasan adalah kegiatan utama (core business), kegiatan pengawasan BPKP dilakukan dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kinerja program pemerintah, serta terwujudnya iklim yang mencegah KKN untuk keberhasilan pencapaian target - target dan prioritas pembangun nasional, sedangkan aktivitas pendukung adalah semua aktivitas yang dilakukan untuk mendukung aktivitas utama. Secara umum, pengertian peranan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan adalah suatu aspek dinamis dari kedudukan atau status. Peranan mempunyai arti sebagai bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Dalam bahasa inggris kata "peranan" merupakan padanan dari kata role yang bermakna "person's task in undertaking" yang artinya tugas atau kewajiban tertentu (*task or duty*) yang diserahkan kepada seseorang/satuan kerja suatu perusahaan/organisasi. Peranan sangat terkait dengan masalah kewenangan, yaitu kekuasaan formal yang menjadi dasar badan atau pejabat untuk melakukan perbuatan hukum. Menurut Kozier, peran merupakan seperangkap tingkah laku yang orang lain harapkan kepada seseorang sesuai kedudukannya. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan seseorang dari situasi sosial tertentu. Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban (Bakri & Irmayana, 2017).

Badan pengawasan keuangan dan pembangunan adalah instansi pemerintah yang tidak menjalankan roda pemerintahan secara langsung, melainkan menjadi bagian dari pengawas terhadap berjalannya roda pemerintahan itu sendiri baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam

menjalankan tugas dan fungsinya BPKP hanya bertanggung jawab Kepada Presiden. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah: “Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat dengan BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis, peranan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terhadap Penggunaan Anggaran Pembangunan Daerah Kota Makassar.

B. METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah cara atau metode penelitian yang lebih menekankan pada analisa atau deskriptif. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, semua data, dokumen dan hasil wawancara dikemukakan atau dijelaskan secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Kedudukan BPKP dalam Mengawasi Penggunaan Anggaran Pembangunan Daerah Kota Makassar

Peran secara terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran disebut dengan (*role*) dalam definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”, yang artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Menurut Soerjono Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka seseorang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Peranan dan kedudukan keduanya tidak dapat dilepas dan dipisahkan karena saling ketergantungan satu dengan lainnya, tidak ada peran tanpa kedudukan dan tidak ada kedudukan tanpa peran (Selni Paru, Markus Kaunang, 2019).

Hasil penelitian mengenai kedudukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam mengawasi penggunaan anggaran pembangunan daerah Kota Makassar yang dijelaskan oleh informan peneliti Bapak Muh. As’af selaku koordinator pengawasan akuntabilitas pemerintah daerah (APD) 2 bahwa “dalam konsep *three lines model* itu digagas tentang bagaimana pengendalian itu bisa efektif, sehingga harus berlapis - lapis. Untuk pengendalian yang pertama itu ada di Pemerintah daerah (Pemda) sendiri, pelaksanaan dalam Pemda itu ada namanya OPD (Organisasi Perangkat Daerah) didalamnya itulah sebagai baris pertamanya. Kemudian di level kedua bisa di tingkat misalnya asisten/organisasi lainnya atau unit kepatuhannya jika di kementerian keuangan. Kemudian dilini ke tiga yang pertahanan lapis ke tiga itu ada namanya APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Jadi, APIP ini di Kota Makassar sendiri ada namanya Inspektorat Kota Makassar dan di BPKP (sebagai APIP juga namun diluar Kota Makassar) jadi BPKP berperan sebagai pertahanan lini ketiga bersama dengan inspektorat Kota Makassar”.

Model tiga lini sangat membantu organisasi mengidentifikasi struktur dan proses yang terbaik dalam membantu pencapaian tujuan dan memfasilitasi tata kelola dan manajemen risiko yang kuat. Model ini dapat diterapkan pada semua organisasi dan telah dioptimalkan dengan cara :

- 1) Mengadopsi pendekatan berbasis prinsip - prinsip dan menyesuaikan model tersebut dengan tujuan dan lingkungan organisasi.
- 2) Berfokus pada kontribusi manajemen risiko dalam membantu penciptaan nilai, dan juga pada hal - hal yang terkait dengan “pertahanan” dan perlindungan nilai.
- 3) Memahami dengan jelas peran dan tanggung jawab yang direpresentasikan dalam model ini dan hubungan - hubungan diantara mereka.
- 4) Menerapkan langkah - langkah untuk memastikan aktivitas dan tujuan telah selaras dengan kepentingan utama dari pemangku kepentingan.

Peran lini ketiga dalam konsep *three lines model* adalah sebagai audit internal yang memberikan *asurances* dan *advis* yang independen dan objektif mengenai kecukupan dan efektivitas tata kelola dan manajemen risiko dan dapat tercapai melalui penerapan yang kompeten dari proses - proses, keahlian, dan wawasan yang sistematis dan terstruktur. Auditor internal melaporkan temuannya kepada manajemen dan organ pengurus untuk mendorong dan memfasilitasi pengembangan berkelanjutan. Audit internal dapat mempertimbangkan *asurances* dari penyedia *asurances internal* maupun *eksternal* (Pertahanan & Lini, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan BPKP yang digagas dalam konsep *three lines model* adalah sebagai pertahanan lini ketiga, berperan sebagai audit *internal* yang memberikan *asurances* dan *advis* yang independen dan objektif atas segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan.

b) Kebijakan Pengawasan BPKP Dalam Mengawasi Penggunaan Anggaran Pembangunan Daerah Kota Makassar

Kebijakan merupakan hal yang sangat strategis dalam proses pencapaian tujuan. Jenkis mengemukakan bahwa kebijakan adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara - cara untuk mencapainya dalam satu situasi dimana keputusan - keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas - batas kewenangan kekuasaan dari aktor tersebut. Siagin juga mengemukakan bahwa kebijakan adalah kegiatan keputusan strategis yang ditinjau dari sudut kepentingan pelestarian organisasi yang pada gilirannya akan memungkinkan mencapai tujuan yang telah ditetapkan (D. Kurniasih & Barat, n.d.).

Pengawasan merupakan sebuah aspek penting dalam manajemen aparatur negara agar segala tugas, fungsi, dan program - program yang dijalankan pemerintah dapat berjalan sebagaimana mestinya. Fungsi pengawasan juga sangat berpengaruh terhadap kinerja karena dalam proses pengawasan dapat mengendalikan pelaksanaan kebijakan - kebijakan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, agar aparatur atau pegawai pemerintahan dapat mencapai kinerja yang baik maka diperlukan fungsi pengawasan yang baik pula. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang baik dan membina, maka diharapkan kinerja di bidang pengawasan dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif (Nielwaty *et al.*, 2017).

Kebijakan pengawasan merupakan acuan, sasaran, dan prioritas kegiatan pengawasan yang meliputi audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengelolaan keuangan daerah dalam otonomi daerah dalam perspektif otonomi daerah politik anggaran adalah kebijakan pemerintahan daerah untuk mengalokasikan sumber - sumber pendapatan dan penerimaan daerah yang diperuntukkan untuk kepentingan rakyat (Sitompul *et al.*, 2022).

Penyelenggaraan pengawasan merupakan wujud kebijakan dibidang pengawasan. Pelaksanaan kebijakan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan, tanpa dilaksanakan kebijakan publik hanya akan menjadi dokumentasi belaka, disamping itu hal lain yang penting juga dalam pelaksanaan kebijakan adalah tidak semua kebijakan yang telah diambil dan disahkan oleh pemerintah dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan itu (Journal *et al.*, 2016).

Hasil penelitian mengenai kebijakan BPKP Sulawesi Selatan dalam mengawasi penggunaan anggaran pembangunan daerah Kota Makassar yang dijelaskan oleh informan peneliti Ibu Armi selaku pengendali teknis APD 2, bahwa BPKP dalam kegiatannya ada 2 yaitu *assurance* dan *consulting*. *Assurance* mencakup audit, *monitoring*, *review* sedangkan *consulting* lebih memberikan masukan, arahan, bimbingan, ke pemerintah daerah. BPKP ke pemerintah daerah terkait penggunaan anggaran, pengawasannya bisa dilakukan dengan melakukan *review* dan evaluasi terkait keselarasan visi misi dari rekan pemerintah daerah tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sejalan atau tidak dengan kolerasinya.

Pemerintah daerah merumuskan visi misi supaya masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang sebesar - besarnya. BPKP mengevaluasi kegiatan yang dilakukan sejalan atau tidak dengan yang dibutuhkan masyarakat, maka dari itu BPKP berperan penting dalam mengawasi dan mendampingi. BPKP dalam kegiatannya memiliki prosedur yang berbeda - beda, misalnya dari *assurances* yakni dari Agenda Prioritas Pengawasan (APP), dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD), sedangkan

consulting ada yang mulai dari pemerintah daerah, selanjutnya ke BPKP untuk dilakukan bimbingan teknis dan *review*. Semua kegiatan yang telah dilakukan diakhir selanjutnya disusun dalam bentuk laporan kemudian diserahkan kepada pimpinan daerah dan disampaikan secara berkala. Namun, sebelum itu dibicarakan kesepakatan bahwa hasil sementara dan pembicaraan akhir apa yang ditemukan kemudian diterbitkan laporan dimana di tindaklanjuti atau tidak oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa BPKP Sulawesi Selatan dalam kebijakan pengawasannya mempunyai dua kegiatan yakni *assurance* dan *consulting*. BPKP ke pemerintah daerah terkait penggunaan anggaran, pengawasannya bisa dilakukan dengan melakukan *review* dan evaluasi, terkait keselarasan visi misi dari rekan pemerintah daerah tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sejalan atau tidak dengan kolerasinya.

c) **Prosedur Pengawasan BPKP dalam Mengawasi Penggunaan Anggaran Pembangunan Daerah Kota Makassar**

Prosedur merupakan urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang terjadi berulang - ulang dengan cara yang sama (Jalita, 2023). Pengawasan adalah upaya yang dilakukan untuk melakukan tindakan apa yang telah direncanakan sebelumnya, diwujudkan dalam waktu yang telah ditentukan serta untuk mengetahui kelemahan - kelemahan dan kesulitan - kesulitan dalam pelaksanaan, sehingga berdasarkan pengamatan - pengamatan tersebut dapat diambil suatu tindakan untuk memperbaikinya, demi tercapainya wujud semula.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengelolaan daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pengawasan juga merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pembangunan yang dimaksud yakni realisasi program dan anggaran disemua sektor pembangunan kehidupan masyarakat. Untuk merealisasikan program anggaran pembangunan daerah dan efisiensi anggaran, sangat penting adanya proses pengawasan. Tujuannya agar anggaran tersebut dikelola dengan efektif dan efisien serta untuk memastikan dan menjamin agar program - program yang diselenggarakan pemerintah daerah telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan perundang - undangan yang berlaku serta dalam pengelolaan anggaran daerah diharapkan tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan anggaran daerah.

Hasil penelitian mengenai prosedur BPKP dalam mengawasi penggunaan anggaran pembangunan daerah Kota Makassar yang dijelaskan oleh informan peneliti Bapak Muh. As'af bahwa "BPKP dalam melakukan pengawasan itu mempunyai standar, dalam BPKP ada namanya Standar Kerja Pengawasan Intern/Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2019 olehnya itu, BPKP menerbitkan surat tugas, membentuk tim, dan menganalisa. Jadi, di BPKP pengawasan itu dilakukan sesuai dengan standar yang ada. Selain dari Peraturan Kepala BPKP itu, juga mengacu ke standar audit intern pemerintah Indonesia namanya SAIPI itu yang terbaru 2021".

Prosedur penugasan pengawasan intern Program Pen sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2019 tentang standar kerja pengawasan intern BPKP meliputi:

- 1) Tahap perencanaan
Rangkaian prosedur kerja yang harus dilakukan ketika tahap perencanaan dalam hal pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yaitu:
 - (a) Penetapan tujuan penugasan
 - (b) Penetapan ruang lingkup
 - (c) Pemahaman objek penugasan
 - (d) Pengidentifikasian dan penilaian risiko
 - (e) Evaluasi sistem pengendalian intern
 - (f) Pengalokasian sumber daya manusia
 - (g) Pengalokasian waktu penugasan
 - (h) Penyusunan program kerja berbasis risiko
 - (i) Penerbitan surat tugas
- 2) Tahap pelaksanaan
Rangkaian prosedur kerja yang harus dilakukan ketika tahap pelaksanaan dalam hal pemberian keyakinan (*assurance*) yaitu:

- (a) Pengidentifikasian informasi dan bukti
- (b) Analisis dan evaluasi bukti
- (c) Perumusan simpulan hasil penugasan dan rekomendasi
- (d) Pendokumentasian bukti dan informasi
- (e) Supervisi penugasan

Sementara itu, rangkaian prosedur kerja yang harus dilakukan ketika tahap pelaksanaan pengawasan intern dalam hal konsultasi (*consulting*) yaitu:

- (a) Pengumpulan informasi dan bukti
- (b) Pengevaluasian informasi
- (c) Perumusan saran
- (d) Penjelasan konsep
- (e) Pelaksanaan diskusi kelompok/*workshop*
- (f) Penyusunan rencana kerja
- (g) Penyusunan bahan sosialisasi dan jadwal pelaksanaannya
- (h) Penyampaian materi sosialisasi
- (i) Evaluasi pelaksanaan kegiatan
- (j) Pendokumentasian bukti dan informasi
- (k) Supervisi penugasan

3) Tahap pelaporan

Rangkaian prosedur kerja yang harus dilakukan ketika tahap pelaporan dalam hal pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yaitu:

- (a) Penyusunan laporan hasil penugasan; dan
- (b) Pendistribusian laporan hasil penugasan

4) Tahap pemantauan tindak lanjut

Rangkaian prosedur kerja yang harus dilakukan ketika tahap pemantauan tindak lanjut dalam hal pemberian keyakinan (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yaitu:

- (a) Pemantauan tindak lanjut laporan hasil penugasan; dan
- (b) Prosedur pemantauan tindak lanjut (Ifham Ilmy Hakim, 2022).

d) Peran Pengawasan BPKP dalam Mengawasi Penggunaan Anggaran Pembangunan Daerah Kota Makassar

Pengawasan pada hakekatnya merupakan fungsi yang melekat pada seorang pemimpin atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi - fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, sama halnya di lingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggung jawab gubernur sedangkan di pemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggung jawab bupati dan walikota. Adanya keterbatasan kemampuan seseorang, dalam mengikuti prinsip - prinsip organisasi, maka tugas dan tanggungjawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power* sebagaimana yang diajarkan dalam teori - teori organisasi modern.

Dasar hukum dalam pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah dua kali mengalami perubahan. Terakhir adalah Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang diperkuat oleh Peraturan pemerintahan No.20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah, Keputusan Presiden No. 74 Tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan keputusan Menteri no. 41 Tahun 2001 tentang pengawasan refresif kebijakan daerah.

Pemerintahan dalam Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah menyatakan bahwa:

- 1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi:
 - (a) Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah di daerah.
 - (b) Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

- 2) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud di atas dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai peraturan perundang - undangan.
- 3) Penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih ditujukan dalam peningkatan kinerja pembangunan di setiap sektor.

Pemerintah daerah dalam hal pencapaian kinerja pembangunan, salah satu cara yang digunakan adalah melakukan pengawasan, dimana fungsi pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan apabila aktivitas yang dilakukan oleh aparat pemerintahan daerah tidak sesuai dengan kondisi yang telah direncanakan sebelumnya, dan dilakukan korektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan (Journal *et al.*, 2016).

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan, dalam menginginkan transparansi keuangan pemerintah menjadi tanggungjawab auditor pemerintah, sebagai penilai kinerja pemerintah masyarakat menginginkan adanya sistem pengendalian intern dan fungsi pengawasan pemerintah yang baik agar pelaksanaan kegiatan menjadi terarah dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Mengenai sistem pengendalian intern pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 bahwa pelaksanaan pengendalian intern tersebut dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), yang meliputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat jendral, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kota. BPKP sebagai salah satu pelaksana tugas pengendalian internal pemerintah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku (Nugroho *et al.*, 2015)

Hasil penelitian mengenai peran pengawasan BPKP Sulawesi Selatan terhadap penggunaan anggaran pembangunan daerah Kota Makassar, yang dijelaskan oleh informan peneliti bapak Muh. As'af selaku koordinator pengawasan bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) 2 BPKP Sulawesi Selatan bahwa "Peran BPKP Sulsel dalam melakukan pengawasan itu BPKP Sulsel mempunyai kegiatan yang namanya evaluasi perencanaan dan penganggaran. Terkhusus Kota Makassar sendiri di evaluasi pada tahun 2022, dari sisi pertama yaitu perencanaan, BPKP melakukan pengawasan dengan cara mengevaluasi dokumen perencanaannya apakah sudah SMART (*significant, measuradle, attainable, relevan, and timely*). Kemudian dari sisi kedua dari pelaksanaan anggarannya, BPKP melakukan monitoring dan evaluasi dibebberapa kegiatan misalnya evaluasi atas kerjasama misalnya sewa gudang, disana BPKP pernah bekerja sama dengan pasar daya, kemudian penanggulangan inflasi. Disamping itu BPKP juga melakukan konsultasi, dengan memberikan saran - saran terkait penggunaan anggaran. Seperti dinas ketahanan pangan yang pernah datang ke BPKP untuk melakukan konsultasi, jadi BPKP memberikan saran - saran terbaik terkait dengan alokasi anggaran mereka".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, bahwa peran BPKP dalam melakukan pengawasan itu mempunyai dua kegiatan yaitu evaluasi perencanaan dan penganggaran. BPKP mengevaluasi perencanaannya untuk memastikan bahwa perencanaannya itu sudah SMART dan melakukan monitoring dibebberapa kegiatan. Pengertian smart dalam dunia bisnis merupakan filosofi yang digunakan untuk membantu menetapkan target dan tujuan, misalnya seperti dalam *project management, employee performance management, atau personal development*.

e) Laporan Hasil Pengawasan BPKP

BPKP diakhir kegiatan akan menyusun sebuah laporan yaitu laporan hasil pengawasan, dari hasil laporan yang disajikan oleh BPKP tersebut tentu akan menghasilkan sejumlah rekomendasi - rekomendasi yang selanjutnya akan diberikan kepada pimpinan puncak yang kemudian akan digunakan sebagai pedoman untuk melakukan perbaikan kedepannya, sehingga pemakai informasi keuangan dapat mengambil keputusan yang tepat. Bapak Muh. As'af juga menjelaskan bahwa hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh BPKP selanjutnya akan di susun dalam bentuk laporan kemudian diserahkan kepada pimpinan puncak sebagai rekomendasi dimana, hasil rekomendasi tersebut di tindaklanjuti atau tidak. Jika hasil pengawasan BPKP ditindaklanjuti berarti efektif, sebaliknya jika tidak ditindaklanjuti berarti tidak efektif, karena tidak ada gunanya hasil dari pengawasan BPKP temuannya banyak, rekomendasinya bagus, tapi kembali ke auditnya itu ditindaklanjuti atau tidak. Selama tidak ditindaklanjuti, kembali lagi ke bahasa efektif itu tujuannya tercapai. Jika rekomendasi BPKP tidak ditindaklanjuti tidak ada gunanya, berarti tidak tercapai tujuannya. Oleh karena itu, dalam BPKP kriteria

efektifitas untuk pengawasan itu adalah seberapa besar yang ditindaklanjuti, selama ini rekomendasi - rekomendasi yang diberikan oleh BPKP sebagian besar selalu ditindaklanjuti.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BPKP dalam kedudukannya yang digagas dalam konsep three lines model adalah berperan sebagai audit *internal* yang memberikan *assurances* dan *advis* yang independen dan objektif atas segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan dalam kebijakan pengawasannya memiliki dua kegiatan yaitu *assurance* dan *consulting*. BPKP ke Pemerintah daerah terkait penggunaan anggaran, pengawasannya bisa dilakukan dengan melakukan *review* dan evaluasi, terkait keselarasan visi misi dari rekan pemerintah daerah tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sejalan atau tidak dengan kolerasinya. Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap penggunaan anggaran pembangunan daerah Kota Makassar, dalam melakukan pengawasannya mempunyai kegiatan yaitu evaluasi perencanaan dan penganggaran. BPKP dalam prosedur pengawasannya berdasarkan Standar Kerja Pengawasan Intern/Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI). BPKP dalam perannya selaku badan yang mengawasi pengelolaan keuangan negara, khususnya daerah seharusnya membantu mempercepat perbaikan pengendalian pemerintah daerah yang dituntut menjadi katalis yang harus mampu membawa peningkatan moral dan value atau peningkatan budaya organisasi yang jauh lebih berkualitas dalam menghadapi tingkat persaingan yang semakin kompetitif, yang bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan berpedoman kepada asas daya dan hasil guna. BPKP sebagai pengawas internal pemerintah memerlukan adanya dukungan penuh dari beragam fungsi pemerintahan sebagai pengelola perubahan sistem pemerintahan termasuk sistem yang lebih kompherensif guna mencapai sebuah keniscayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakri, M., & Irmayana, N. (2017). Analisis Dan Penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi Simhp Bpkp Menggunakan Standar Iso 27001. *Jurnal Tekno Kompak*, 11(2), 41. <https://doi.org/10.33365/jtk.v11i2.162>
- Boboy, A., Yohanes, S., & Sinurat, A. (2021). Kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Menentukan Unsur Kerugian Negara terhadap Tindak Pidana Korupsi. 1(1), 53–75.
- Fitri, S. (2019). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. *OECOMICUS Journal of Economics*, 4(1), 57–69. <https://doi.org/10.15642/oje.2019.4.1.57-69>
- Fitriani, N. (2019). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) dalam Menunjang Penggunaan Anggaran pada Lingkup Dinas Pendidikan Kota Makassar. In *Αγαη* (Vol. 8, Issue 5).
- Ifham Ilmy Hakim. (2022). Pengawasan Intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Pen) Pemerintah Pusat Tahun 2020: Sebuah Tinjauan. *Jurnal Acitya Ardana*, 2(1), 29–38. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JAA/article/view/1341>
- Irawan, N. F. (2021). Fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berdasarkan Peratran Presiden Nomor 192 Tahun 2014. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 3(2), 6.
- Jalita, A. A. (2023). Sistem Prosedur Pengawasan Intern Untuk Mencegah Kredit Macet Pada Kredit Konsumen Di PT. Abadi Sakti Mitra Mandiri Bandar Lampung.
- Journal, P. A., Kabupaten, I., Badagai, S., Utara, U. S., Haris, A., & Kusmanto, H. (2016). *Jurnal Administrasi Publik Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Inspection Function of Inspectorate of Serdang Bedagai Regency dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*. 6(1), 75–86.
- Kurniasih, D., & Barat, K. B. (n.d.). Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bandung Barat. 112.
- Nielwaty, E., Prihati, P., & Zuhdi, S. (2017). Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pegawai Disperindag Sub Bidang Pengawasan Barang Dan Jasa Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 10(1), 1–5. <https://doi.org/10.31849/nia.v10i1.1882>
- Nugroho, S., Setyawati, E., Ekonomi, F., Muhammadiyah, B., Yani, J. A., & Pos, T. (2015). Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komintmen Organisasi Dan Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah (Studi Empiris Pada BPKP Perwakilan Jawa Tengah). 19, 64–79.
- Permatasari, A. I., Pujiyono, & Juliani, H. (2016). Peran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (Bpkp) Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Korupsi Di Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*,

- 5(2), 1–10. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10890>
- Pertahanan, M., & Lini, T. (2020). Model Tiga Lini IIA 2020 pembaruan dari Model Pertahanan Tiga Lini.
- Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(1), 1–10.
- Rochmaniar, I., Muchtar, & Supriyanto. (2018). Analisis Pengawasan Inspektorat Kabupaten Jombang Terhadap Penggunaan Anggaran Keuangan Desa. *Journal of Public Power*, 2(1), 24–31.
- Selni Paru, Markus Kaunang, I. S. (2019). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(3), 1–11.
- Siahaan, M. K., Mesran, M., Hutabarat, S. A., & Afriany, J. (2018). Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Prioritas Pembangunan Daerah Menerapkan Metode Preference Selection Index (PSI). *KOMIK (Konferensi Nasional Teknologi Informasi Dan Komputer)*, 2(1), 370–375. <https://doi.org/10.30865/komik.v2i1.961>
- Sitompul, N. P., Syahrin, A., & ... (2022). Peran BPKP Dan Inspektorat Daerah Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pns Daerah (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2247.K/Pid.sus-K/2013). *Jurnal ...*, 2, 57–65. <http://jurnal.mediapencerahanbangsa.co.id/index.php/jpb/article/view/27>
- Zulkifli, & Gani, S. (2018). Pengaruh Pengawasan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Manajemen Sinergi*, 6(1), 1689–1699